



BUPATI MAROS

PROVINSI SULAWESI SELATAN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAROS

NOMOR 5 TAHUN 2022

TENTANG

PENGEMBANGAN BUDAYA LITERASI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MAROS,

- Menimbang :
- a. bahwa memiliki dan menguasai kemampuan Literasi perlu pembudayaan dan pengembangan di tengah masyarakat agar mampu meraih kehidupan yang lebih baik dan sanggup berpartisipasi dalam kehidupan bersama pada tataran lokal, nasional, regional dan global;
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 40 huruf c Undang-Undang Nomor 3 tahun 2017 tentang Sistem Perbukuan, Pemerintah Daerah Kabupaten berwenang memfasilitasi pengembangan budaya Literasi;
 - c. bahwa untuk mengembangkan budaya Literasi secara terpadu, sinergis dan masif, dibutuhkan perhatian, dukungan dan partisipasi aktif konstruktif multi pihak yang menjadi pemangku kepentingan;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c di atas, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pengembangan Budaya Literasi.

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
 3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

4. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4774);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
6. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
8. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2017 tentang Sistem Perbukuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 102, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6053);
9. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6055);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara

- Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6676);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5531);
 12. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 113, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);
 13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 14. Peraturan Pemerintah Nomor 75 Tahun 2019 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Sistem Perbukuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6408);
 15. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 87 Tahun 2017 tentang Penguatan Pendidikan Karakter (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 195);
 16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
 17. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 30 Tahun 2017 tentang Pelibatan Keluarga pada Penyelenggaraan Pendidikan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1378);
 18. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 20 Tahun 2018 tentang Penguatan Pendidikan Karakter Pada Satuan Pendidikan Formal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 782);

19. Peraturan Perpustakaan Nasional Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2021 tentang Akademi Literasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 703);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Maros Nomor 14 Tahun 2016 tentang Sistem Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kabupaten Maros Tahun 2016 Nomor 14);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Maros Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Maros Tahun 2021 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Maros Nomor 7);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Maros Nomor 5 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Maros Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Maros Tahun 2021 Nomor 5).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MAROS

dan

BUPATI MAROS

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENGEMBANGAN BUDAYA LITERASI.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Maros.
2. Bupati adalah Bupati Maros.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Maros.
5. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

6. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Maros.
7. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
8. Literasi adalah kemampuan untuk memahami informasi secara kritis sehingga setiap orang dapat mengakses informasi ilmu pengetahuan dan teknologi sebagai upaya meningkatkan kualitas hidupnya.
9. Literasi Dasar adalah kemampuan untuk mendengarkan, berbicara, membaca, menulis, dan menghitung berkaitan dengan kemampuan analisis untuk memperhitungkan, mempersepsikan informasi, mengomunikasikan, serta menggambarkan informasi berdasarkan pemahaman dan pengambilan kesimpulan pribadi.
10. Gerakan Literasi Daerah adalah upaya atau kegiatan yang bersifat partisipatif dalam hal pengembangan kepribadian dan pengetahuan dengan melibatkan seluruh warga satuan pendidikan, keluarga, masyarakat, organisasi kepemudaan, dan dunia usaha di Daerah.
11. Kegiatan Literasi adalah usaha untuk meningkatkan kemampuan membaca dan menulis, menambah pengetahuan dan keterampilan, berpikir kritis dalam memecahkan masalah, serta kemampuan berkomunikasi secara efektif yang dapat mengembangkan potensi, minat, bakat, dan kepribadian dalam kehidupan masyarakat.
12. Budaya Literasi adalah kebiasaan berpikir yang diikuti oleh sebuah proses membaca dan menulis yang pada akhirnya sesuatu yang dilakukan dalam sebuah proses kegiatan tersebut akan menciptakan karya.
13. Perpustakaan adalah institusi pengelola koleksi karya tulis, karya cetak dan/atau karya rekam secara profesional dengan sistem yang baku guna memenuhi kebutuhan pendidikan, penelitian, pelestarian, informasi dan rekreasi para pemustaka termasuk di dalamnya taman bacaan dan sudut baca.
14. Buku adalah karya tulis dan/atau karya gambar yang diterbitkan berupa cetakan berjilid atau berupa publikasi elektronik yang diterbitkan secara tidak berkala.
15. Penelitian adalah kegiatan yang dilakukan menurut kaidah dan metode ilmiah secara sistematis untuk memperoleh informasi, data, dan keterangan yang berkaitan pemahaman dan pembuktian kebenaran atau ketidakbenaran suatu asumsi dan/atau hipotesis di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi serta menarik kesimpulan ilmiah bagi keperluan kemajuan ilmu pengetahuan dan/atau teknologi.
16. Sumber Daya Perpustakaan adalah semua tenaga, sarana dan prasarana, serta dana yang dimiliki dan/atau dikuasai oleh perpustakaan.
17. Standar Nasional Perpustakaan adalah acuan penyelenggaraan, pengelolaan dan pengembangan perpustakaan yang meliputi standar koleksi perpustakaan, sarana dan prasarana, pelayanan perpustakaan, tenaga perpustakaan, penyelenggaraan dan pengelolaan yang berlaku secara nasional.

18. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.
19. Masyarakat adalah setiap orang, kelompok orang atau lembaga yang berdomisili di Daerah yang mempunyai ketertarikan, perhatian dan peranan dalam kegiatan Literasi.
20. Organisasi Kepemudaan adalah kelompok atau komunitas yang dijalankan oleh pemuda dari berbagai bidang, baik secara formal ataupun non-formal yang berada di tingkat Kabupaten, Kecamatan, dan Desa/Kelurahan.
21. Dunia Usaha/Industri adalah usaha mikro, usaha kecil, usaha menengah, dan usaha besar yang melakukan kegiatan ekonomi di Daerah dan berdomisili di Daerah, dan dunia industri adalah suatu bidang atau kegiatan ekonomi yang berkaitan dengan pengelolaan bahan baku atau pembuatan barang jadi di pabrik dengan menggunakan keterampilan dan tenaga kerja.
22. Penyelenggaraan pendidikan adalah kegiatan pelaksanaan komponen sistem pendidikan pada satuan atau program pendidikan pada jalur, jenjang, dan jenis pendidikan agar proses pendidikan dapat berlangsung sesuai dengan tujuan pendidikan nasional.
23. Peserta didik adalah anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran yang tersedia pada jalur, jenjang dan jenis pendidikan tertentu.
24. Satuan pendidikan adalah kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan pada jalur formal, non formal, dan informal pada setiap jenjang dan jenis pendidikan.
25. Dewan Literasi Daerah yang selanjutnya disingkat DLD adalah Lembaga Independen yang beranggotakan berbagai unsur pegiat Literasi untuk mengawal pelaksanaan Kabupaten Literasi.
26. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Rencana Keuangan Tahunan Pemerintah Daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD, yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
27. Literasi Desa adalah upaya bersama dalam pengembangan minat baca, peningkatan wawasan dalam pengembangan kualitas sumber daya manusia pedesaan.
28. Literasi di Lorong dan Kampung disebut sebagai upaya menghadirkan ruang baca dan perpustakaan berbasis inklusi yang berada disetiap gang sempil atau lorong yang bertujuan meningkatkan minat baca masyarakat, tidak hanya pada kemampuan baca tulis saja, tetapi termasuk mengolah informasi tekstual, bercerita serta memanfaatkan informasi untuk mengembangkan diri agar terwujud kesejahteraan masyarakat di lorong dan kampung dengan membaca dan menulis.
29. Taman Bacaan Masyarakat yang selanjutnya disingkat dengan TBM adalah perpustakaan umum yang diselenggarakan oleh dan untuk masyarakat.

30. Pojok Baca atau dengan sebutan lain adalah suatu tempat khusus yang menyediakan bahan kepustakaan bagi masyarakat dan/atau satuan pendidikan
31. Bahan bacaan adalah semua hasil karya tulis, karya cetak dan/atau karya rekam.
32. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, dan kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Daerah.
33. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Daerah.
34. Desa Literasi adalah kawasan Desa yang digunakan untuk mewujudkan masyarakat melek aksara dasar, lanjutan maupun multi aksara agar memiliki pengetahuan dan pemahaman yang lebih luas.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud ditetapkan Peraturan Daerah ini sebagai panduan dan kepastian hukum dalam menyelenggarakan kegiatan pengembangan budaya Literasi di Daerah.

Pasal 3

Tujuan ditetapkan Peraturan Daerah ini untuk mewujudkan sistem pembangunan yang berbasis Literasi serta mendorong tumbuh dan berkembangnya kegiatan Literasi lebih cepat, masif dan dapat diterima berbagai kalangan sehingga menjadi gerakan yang akan membentuk masyarakat yang tangguh dalam menjawab tantangan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi pada tataran lokal, regional, nasional dan global.

BAB III RUANG LINGKUP

Pasal 4

Ruang lingkup yang dimaksud dalam Peraturan Daerah ini meliputi:

- a. Literasi Dasar;
- b. Kebijakan Strategis Pengembangan Budaya Literasi;
- c. DLD;
- d. Penghargaan;
- e. Pembiayaan;
- f. Pembinaan dan pengawasan; dan
- g. Sanksi administratif.

BAB IV LITERASI DASAR

Pasal 5

- (1) Literasi Dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a, meliputi:
 - a. Literasi baca-tulis;
 - b. Literasi Agama;
 - c. Literasi Numerasi;
 - d. Literasi Digital;
 - e. Literasi Sains;
 - f. Literasi Finansial;
 - g. Literasi Budaya; dan
 - h. Literasi Kewargaan.
- (2) Literasi baca-tulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan pengetahuan dan kecakapan untuk membaca, menulis, mencari, menelusuri, mengolah dan memahami informasi untuk menganalisis, menanggapi, dan menggunakan teks tertulis untuk mencapai tujuan, mengembangkan pemahaman dan potensi, serta untuk berpartisipasi di lingkungan sosial.
- (3) Literasi Agama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan kemampuan melihat dan menganalisis titik temu jalinan yang mendasar antara agama dengan kehidupan sosial politik dan budaya dari berbagai sudut.
- (4) Literasi Numerasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan kemampuan mengaplikasikan konsep bilangan dan keterampilan operasional menghitung dalam kehidupan sehari-hari dengan memperkuat kemampuan menerjemahkan informasi kuantitatif yang terdapat di sekeliling.
- (5) Literasi Digital sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d merupakan kemampuan dan kecakapan memahami dan menggunakan media digital, alat-alat komunikasi atau jaringan dalam menemukan, melakukan evaluasi, menggunakan, membuat informasi dan memanfaatkannya.
- (6) Literasi Sains sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e merupakan kemampuan mengidentifikasi memahami dan memaknai isu terkait sains yang diperlukan seseorang untuk mengambil sebuah keputusan berdasarkan bukti-bukti saintifik.
- (7) Literasi Finansial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f adalah kemampuan untuk memahami konsep dan risiko dalam konteks finansial untuk meningkatkan individu maupun sosial.
- (8) Literasi Budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g merupakan kemampuan untuk mengetahui budaya yang dimiliki bangsa, baik kearifan lokal maupun budaya nasional, serta kemampuan dan keinginan untuk melestarikan dan mengembangkan kebudayaan tersebut. Literasi budaya bertujuan untuk mencegah lunturnya budaya lokal akibat imbas dari masuknya budaya global yang sangat kuat.

- (9) Literasi Kewargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h merupakan kemampuan atau kesadaran seseorang mengenai kebijakan dan keputusan dalam penyelenggaraan negara, serta tindakan dan perbuatannya bagi penyelenggaraan negara dalam kehidupan masyarakat, berbangsa dan bernegara.

BAB V KEBIJAKAN STRATEGIS PENGEMBANGAN BUDAYA LITERASI

Bagian Kesatu Umum

Pasal 6

Kebijakan strategis pengembangan budaya Literasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b, merupakan langkah strategis Daerah dalam mewujudkan Kabupaten Literasi yang meliputi:

- a. Gerakan Literasi Daerah;
- b. kebijakan strategis pengembangan budaya Literasi pada Satuan Pendidikan;
- c. kebijakan strategis pengembangan budaya Literasi pada bidang perpustakaan;
- d. kebijakan strategis pengembangan budaya Literasi pada bidang penelitian dan penulisan; dan
- e. peran serta keluarga, masyarakat dan Dunia Usaha.

Bagian Kedua Gerakan Literasi Daerah

Pasal 7

- (1) Gerakan Literasi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a, dilaksanakan oleh seluruh Perangkat Daerah, Desa, Kelurahan dan warga masyarakat di Daerah.
- (2) Gerakan Literasi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. gerakan bebas buta aksara dan pandai baca kitab suci agama;
 - b. gerakan satu ASN satu buku dan wakaf buku masyarakat;
 - c. pengentasan buta aksara;
 - d. pengembangan Literasi di Desa;
 - e. pengembangan Literasi di Lorong dan Kampung;
 - f. pengembangan Sumber Daya Perpustakaan dan pemenuhan Standar Nasional Perpustakaan;
 - g. penancangan Kabupaten Literasi;
 - h. penancangan Desa Literasi;
 - i. pengembangan TBM dan Pojok Baca; dan
 - j. pelaksanaan Kegiatan Literasi secara rutin dan/atau berkala.

- (3) Pelaksanaan Kegiatan Literasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf i, dapat berupa:
 - a. peringatan Hari Literasi/Aksara Internasional;
 - b. peringatan Hari Buku Sedunia;
 - c. peringatan Hari Buku Nasional;
 - d. peringatan Hari Kunjung Perpustakaan;
 - e. festival Literasi;
 - f. kemah Literasi;
 - g. seminar;
 - h. bedah buku; dan
 - i. lomba Literasi.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai Gerakan Literasi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Ketiga
Kebijakan Strategis Pengembangan Budaya Literasi
pada Satuan Pendidikan

Pasal 8

- (1) Kebijakan strategis pengembangan budaya Literasi pada satuan pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b dilaksanakan di bawah kendali Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan dengan dukungan seluruh Satuan Pendidikan.
- (2) Setiap Satuan Pendidikan memiliki tanggung jawab terhadap pelaksanaan program kegiatan Literasi.
- (3) Untuk mendukung program sebagaimana dimaksud pada ayat (2), satuan pendidikan menyediakan dan mengelola fasilitas dan alat akses literasi yang bersifat edukatif, informatif, sekaligus rekreatif, menyediakan dan mengelola sarana prasarana lain yang mendukung kegiatan literasi; mengembangkan dan mengelola perpustakaan satuan pendidikan yang mudah diakses.

Pasal 9

- (1) Setiap Satuan Pendidikan memiliki tanggung jawab dalam menyusun program pengembangan Literasi kepada Peserta Didik sesuai sumber daya yang tersedia dengan membentuk Tim Literasi Sekolah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Program pengembangan Literasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun oleh setiap Satuan Pendidikan dengan tetap memperhatikan *output* peningkatan keterampilan membaca, menulis dan berpikir kritis.
- (3) Setiap Satuan Pendidikan memiliki tanggung jawab terhadap ketersediaan sarana dan prasarana perpustakaan sekolah, pojok baca sekolah, perpustakaan kelas serta koleksi bahan bacaan yang bersifat edukatif, informatif, dan rekreatif.

Pasal 10

- (1) Setiap Satuan Pendidikan bersama Komite Sekolah memiliki tanggung jawab untuk memprakarsai pengembangan budaya Literasi dan terbentuknya klub-klub baca di sekolah.
- (2) Untuk mendukung pengembangan budaya Literasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di atas, Setiap Satuan Pendidikan bersama Komite Sekolah memiliki tanggung jawab:
 - a. mengadakan dan mengembangkan Pojok Baca atau sebutan lain di setiap Satuan Pendidikan;
 - b. mengembangkan perpustakaan sekolah sesuai Standar Nasional Perpustakaan;
 - c. mengangkat dan menyediakan tenaga pustakawan sekolah sesuai kualifikasi standar pustakawan sekolah; dan
 - d. menetapkan jadwal hari membaca di setiap perpustakaan sekolah minimal sekali dalam sepekan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan pengembangan budaya Literasi pada satuan pendidikan diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Keempat Kebijakan Strategis Pengembangan Budaya Literasi pada Bidang Perpustakaan

Pasal 11

- (1) Kebijakan strategis pengembangan budaya Literasi pada bidang perpustakaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perpustakaan dengan dukungan dari Perpustakaan Desa, Perpustakaan Lorong dan Lingkungan.
- (2) Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki tanggung jawab atas pengukuran indeks pembangunan Literasi Daerah serta ketersediaan sarana dan prasarana yang menunjang kegiatan Literasi antara lain Perpustakaan, TBM, Perpustakaan Desa, Perpustakaan Lorong dan Lingkungan, *Literacy Hub* serta Pojok Baca pada fasilitas-fasilitas publik.
- (3) Sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memenuhi aspek teknologi, ekonomi, konstruksi, lingkungan, efektivitas, efisiensi dan kecukupan, dengan memperhatikan koleksi bahan bacaan yang bersifat edukatif, informatif, dan rekreatif.
- (4) Dalam rangka pengembangan perpustakaan sebagai wahana belajar dan pusat berbagai kegiatan masyarakat, dilakukan pendekatan layanan melalui transformasi perpustakaan berbasis inklusi sosial.
- (5) Transformasi perpustakaan berbasis inklusi sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (4), bertujuan menjadikan perpustakaan sebagai pusat ilmu pengetahuan, pusat kegiatan masyarakat, dan pusat kebudayaan melalui:
 - a. perpustakaan dirancang lebih berdayaguna untuk meningkatkan kesejahteraan dan kualitas hidup masyarakat; dan

- b. memfasilitasi partisipasi masyarakat untuk mengembangkan potensi yang dimiliki melalui kegiatan di perpustakaan dengan fokus sasaran kepada pemuda, perempuan, penyandang disabilitas dan pelaku usaha mikro di bidang pendidikan, kesehatan, dan pengembangan ekonomi.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan pengembangan budaya Literasi pada bidang perpustakaan dan perpustakaan berbasis inklusi sosial diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Kelima

Kebijakan Strategis Pengembangan Budaya Literasi pada Bidang Penelitian dan Penulisan

Pasal 12

- (1) Kebijakan strategis pengembangan budaya Literasi pada bidang penelitian dan penulisan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf d dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan fungsi penunjang urusan pemerintahan di bidang penelitian dan pengembangan.
- (2) Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa penelitian ilmiah yang bermanfaat untuk kemajuan dan pembangunan Daerah yang dilakukan oleh ASN, Peserta Didik dan/atau Masyarakat, tidak termasuk penelitian dalam rangka penyelesaian studi.
- (3) Penulisan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. buku;
 - b. karya tulis ilmiah;
 - c. artikel;
 - d. jurnal ilmiah;
 - e. naskah akademik;
 - f. makalah; dan/atau
 - g. karya tulis lainnya.
- (4) Dalam rangka pengembangan budaya Literasi pada bidang penelitian dan penulisan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pemerintah Daerah dapat membentuk lembaga publikasi ilmiah dan penerbitan sebagai wadah partisipasi masyarakat dan ASN dalam pembangunan Daerah yang berbasis Literasi.
- (5) Lembaga publikasi ilmiah dan penerbitan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berupa Unit Pelaksana Teknis Daerah atau bekerja sama dengan institusi pendidikan tinggi.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan pengembangan budaya Literasi pada bidang penelitian dan penulisan diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Keenam
Peran Serta Keluarga, Masyarakat dan Dunia Usaha

Pasal 13

- (1) Peran serta keluarga, Masyarakat, dan Dunia Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf e dalam pengembangan budaya Literasi di Daerah dapat berupa:
 - a. pengembangan budaya Literasi dalam lingkungan keluarga;
 - b. pelaksanaan Kegiatan Literasi;
 - c. pembentukan komunitas/klub-klub baca dan organisasi/kelompok pegiat Literasi;
 - d. bantuan sarana dan prasarana; dan
 - e. keteladanan berliterasi.
- (2) Keluarga dan masyarakat berupaya membuat kegiatan Literasi menjadi kebutuhan.
- (3) Keluarga dan masyarakat berperan mendukung upaya penyediaan fasilitas layanan, menciptakan ekosistem yang kondusif dalam pembudayaan Literasi serta menjaga ketertiban, keamanan dan kenyamanan ekosistem tempat Kegiatan Literasi.

Pasal 14

- (1) Dalam rangka mendukung peran serta Dunia Usaha dalam pengembangan budaya Literasi, Pemerintah Daerah dapat memberikan penghargaan kepada pelaku usaha/badan usaha yang bergerak dibidang Literasi dan/atau aktif dalam pengembangan budaya Literasi di Daerah.
- (2) Setiap pelaku usaha/badan usaha berupaya menyediakan pojok atau sudut baca, pojok informasi, dan/atau ruang diskusi/ekspresi di tempat usahanya.

BAB VI
DEWAN LITERASI DAERAH

Bagian Pertama
Dewan Literasi Daerah

Pasal 15

- (1) DLD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c merupakan wadah peran serta masyarakat untuk menampung aspirasi dan mewakili masyarakat dalam pembudayaan dan pengembangan Literasi di Daerah.
- (2) DLD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan lembaga yang bersifat independen dan berkedudukan di Daerah.
- (3) Dalam rangka efektivitas pelaksanaan kegiatan DLD, Pemerintah Daerah wajib menyediakan fasilitas kepada DLD berupa sekretariat yang berlokasi di Ibukota Daerah.

- (4) DLD dapat terdiri dari unsur pemerintah, unsur organisasi profesi Literasi, unsur Organisasi Kepemudaan, unsur pemustaka, unsur akademisi, unsur penulis, unsur penerbit, unsur sastrawan, unsur media, dan unsur tokoh masyarakat.
- (5) Keanggotaan DLD, berjumlah gasal paling banyak 5 (lima) orang dengan mempertimbangkan keterwakilan perempuan.
- (6) Anggota DLD dipilih melalui tahapan seleksi dan uji kepatutan oleh Tim Seleksi yang dibentuk oleh Bupati.
- (7) Anggota DLD ditetapkan dengan Keputusan Bupati berdasarkan hasil seleksi dan uji kepatutan sebagaimana dimaksud pada ayat (6).
- (8) Pengurus DLD sekurang-kurangnya terdiri atas:
 - a. ketua merangkap anggota;
 - b. wakil ketua merangkap anggota;
 - c. sekretaris merangkap anggota; dan
 - d. bendahara merangkap anggota.
- (9) Tata cara pemilihan pengurus serta tugas dan peran masing-masing pengurus sebagaimana dimaksud pada ayat (8) diatur dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga DLD.

Bagian Kedua Fungsi

Pasal 16

- (1) DLD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 mempunyai fungsi penyusunan, perencanaan dan pelaksanaan program Literasi Daerah untuk memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi seluruh masyarakat dan kemajuan Daerah.
- (2) Dalam menjalankan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), DLD dapat dibantu oleh tenaga ahli atau sumber daya sesuai kebutuhan untuk mempercepat proses pemasyarakatan dan pembudayaan Literasi serta untuk meningkatkan kapasitas anggota sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan dan perundang-undangan.

Bagian Ketiga Kewenangan, Tugas dan Kewajiban

Pasal 17

- (1) Dalam menjalankan fungsi sebagaimana dimaksud dalam pasal 16, Dewan Literasi Daerah mempunyai wewenang:
 - a. menjalankan dan mengawasi pelaksanaan kebijakan strategis pengembangan budaya Literasi;
 - b. memberikan pendapat, saran dan masukan kepada Pemerintah Daerah dalam pengembangan budaya Literasi di Daerah;
 - c. menetapkan standar program pelaksanaan Literasi Daerah;
 - d. memberikan teguran atas pelanggaran terhadap kebijakan strategis pengembangan budaya Literasi;

- e. merekomendasikan pemberian penghargaan;
 - f. menyusun Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga DLD; dan
 - g. melakukan koordinasi dan/atau kerja sama dengan Pemerintah Daerah, pegiat Literasi, satuan pendidikan, dan masyarakat dalam memajukan pengembangan budaya Literasi di Daerah.
- (2) DLD mempunyai tugas dan kewajiban:
- a. membuat dan menjalankan kegiatan pengembangan, promosi, sosialisasi dan pembudayaan Literasi;
 - b. menjamin kegiatan pengembangan budaya Literasi sesuai dengan standar program pelaksanaan Literasi di Daerah;
 - c. ikut membantu kegiatan pengembangan budaya Literasi sesuai dengan standar program pelaksanaan Literasi di Daerah;
 - d. ikut membangun iklim Literasi yang adil, merata dan seimbang di tengah masyarakat;
 - e. menampung, meneliti, dan menindaklanjuti aduan, sanggahan, serta kritik dan aspirasi masyarakat terhadap pelaksanaan program Literasi di Daerah; dan
 - f. menyusun dan menyampaikan laporan kerja terkait pengembangan budaya Literasi secara berkala kepada Bupati.
- (3) Dalam menjalankan fungsi, wewenang, tugas dan kewajibannya, DLD bertanggung jawab kepada Bupati.

Bagian Ketiga
Syarat dan Masa Jabatan Anggota DLD

Pasal 18

- (1) Persyaratan untuk dapat diangkat menjadi Anggota DLD adalah sebagai berikut:
- a. warga negara Republik Indonesia yang bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - b. setia kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - c. sehat jasmani dan rohani;
 - d. berwibawa, jujur, adil dan berkelakuan tidak tercela;
 - e. memiliki kepedulian, pengetahuan, kecakapan dan/atau pengalaman dalam bidang Literasi; dan
 - f. bukan anggota Partai Politik/Non partisan.
- (2) Masa jabatan pengurus dan anggota DLD adalah 4 (empat) tahun dan dapat dipilih kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan berikutnya.
- (3) Anggota DLD berhenti karena:
- a. masa jabatan berakhir;
 - b. meninggal dunia;
 - c. mengundurkan diri;
 - d. dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap; dan/atau
 - e. tidak lagi memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

- (4) Apabila anggota DLD berhenti sebelum masa jabatannya berakhir karena alasan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, huruf c, huruf d dan huruf e, yang bersangkutan diganti oleh anggota pengganti sampai habis masa jabatannya.

Pasal 19

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara seleksi dan uji kepatutan, pengangkatan dan pemberhentian DLD diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB VII PENGHARGAAN

Pasal 20

- (1) Penghargaan dapat diberikan kepada ASN, individu, keluarga, kelompok masyarakat badan usaha, organisasi/kelompok pegiat Literasi dan Desa yang telah berjasa atau yang telah menunjukkan prestasi kerja luar biasa terhadap pengelolaan, pengembangan, promosi, pemasyarakatan dan pembudayaan Literasi di Daerah.
- (2) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan atas rekomendasi dari DLD.
- (3) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa tanda jasa atau bentuk penghargaan lainnya.

Pasal 21

- (1) ASN, individu, keluarga, kelompok masyarakat badan usaha, organisasi/kelompok pegiat Literasi dan Desa yang terpilih mendapat penghargaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20, ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (2) Pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan setiap 1 (satu) tahun sekali.
- (3) Waktu pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan pada peringatan Hari Besar Nasional atau pada acara peringatan Hari Literasi Internasional.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian penghargaan kepada ASN, individu, keluarga, kelompok masyarakat badan usaha, organisasi/kelompok pegiat Literasi dan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 22

- (1) Pemerintah Daerah dapat menobatkan Duta Baca di tingkat Daerah untuk memilih putra-putri yang memiliki visi misi yang kuat untuk mengembangkan minat baca di masyarakat.

- (2) Seleksi pemilihan Duta Baca sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perpustakaan.
- (3) Ketentuan mengenai seleksi pemilihan Duta Baca sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB VIII PEMBIAYAAN

Pasal 23

- (1) Pembiayaan untuk pelaksanaan kegiatan pengelolaan, pengembangan, promosi, sosialisasi dan pembudayaan Literasi di lingkungan Perangkat Daerah dan Satuan Pendidikan bersumber dari:
 - a. APBD; dan/atau
 - b. sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggarkan sesuai dengan kemampuan Daerah dalam APBD setiap tahun.
- (3) Pembiayaan program pengelolaan, pengembangan, promosi, sosialisasi dan pembudayaan Literasi yang diselenggarakan oleh keluarga dan masyarakat dapat bersumber dari:
 - a. APBD;
 - b. anggaran pendapatan dan belanja Desa;
 - c. swadaya masyarakat; dan/atau
 - d. sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Pembiayaan program pengelolaan, pengembangan, promosi, sosialisasi dan pembudayaan Literasi yang diselenggarakan oleh DLD bersumber dari:
 - a. APBD;
 - b. anggaran pendapatan dan belanja Desa; dan/atau
 - c. sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Bagian Kesatu Pembinaan

Pasal 24

- (1) Pembinaan dalam rangka pelaksanaan Kabupaten Literasi, merupakan kewenangan:
 - a. Pemerintah Daerah;
 - b. pemerintah Kelurahan/Desa;
 - c. DLD;

- d. bunda baca; dan
 - e. bunda Literasi.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui:
- a. promosi;
 - b. fasilitasi;
 - c. kemitraan;
 - d. pemberian hibah/bantuan;
 - e. bimbingan teknis;
 - f. pendidikan dan pelatihan;
 - g. penyuluhan;
 - h. sosialisasi;
 - i. pemberian penghargaan; dan
 - j. sanksi administratif.
- (3) Kewenangan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, secara teknis dilaksanakan oleh Perangkat Daerah sesuai dengan bidang tugas masing-masing.

Bagian Kedua Pengawasan

Pasal 25

- (1) Pengawasan terhadap pelaksanaan Kabupaten Literasi, merupakan kewenangan Bupati dan DLD.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui:
- a. supervisi;
 - b. koordinasi; dan
 - c. peninjauan lapangan.
- (3) Pelaksanaan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan dengan melibatkan atau berkoordinasi dengan Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan.

Pasal 26

Ketentuan lebih lanjut mengenai pembinaan dan pengawasan dalam rangka pelaksanaan pengembangan budaya Literasi diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB X SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 27

- (1) Bupati berwenang memberikan sanksi administratif kepada Perangkat Daerah yang tidak mendukung, memfasilitasi, melaksanakan dan kegiatan pengelolaan, pengembangan, promosi, sosialisasi dan pembudayaan Literasi.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa teguran lisan, dan teguran tertulis.

- (3) Bupati dapat melimpahkan kewenangan pemberian sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kepada Perangkat Daerah yang ditunjuk.

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 28


Peraturan Bupati sebagai peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini harus di tetapkan paling lama 1 (satu) tahun setelah peraturan daerah ini diundangkan.

Pasal 29


Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Maros.

Ditetapkan di Maros
Pada tanggal 24 Agustus 2022
BUPATI MAROS,


A. S. CHAIDIR SYAM

Diundangkan di Maros
pada tanggal 24 Agustus 2022
SEKRETARIS DAERAH,


A. DAVIED SYAMSUDDIN

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MAROS TAHUN 2022 NOMOR 5

NOREG. PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAROS
PROVINSI SULAWESI SELATAN : B.HK.05.069.22

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAROS
NOMOR
TENTANG
PENGEMBANGAN BUDAYA LITERASI

I. PENJELASAN UMUM

Pengertian sederhana Literasi adalah kemampuan seseorang dalam mengolah dan memahami informasi saat melakukan proses membaca dan menulis. Akan tetapi dalam perkembangannya, istilah Literasi sudah mulai digunakan dalam arti yang lebih luas dan sudah merambah pada praktik kultural yang berkaitan dengan persoalan sosial dan politik. Berdasarkan ketentuan umum Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2017 tentang Sistem Perbukuan, Literasi diartikan sebagai kemampuan untuk memahami informasi secara kritis sehingga setiap orang dapat mengakses informasi ilmu pengetahuan dan teknologi sebagai upaya meningkatkan kualitas hidupnya. UNESCO menjelaskan bahwa kemampuan Literasi adalah hak setiap orang dan merupakan dasar untuk belajar sepanjang hayat. Kemampuan Literasi dapat memberdayakan dan meningkatkan kualitas individu, keluarga dan Masyarakat karena sifatnya yang “*multi effect*”. Kemajuan teknologi serta semakin ketatnya kompetisi untuk meningkatkan kesejahteraan setiap individu dan masyarakat. mendorong pemaknaan Literasi dan gerakan Literasi semakin berkembang di setiap Daerah. Dalam dunia pendidikan, kemampuan Literasi bahkan difokuskan menjadi parameter penilaian terhadap peserta didik dan guru. Artinya memiliki dan menguasai kemampuan Literasi perlu pembudayaan dan pengembangan di tengah masyarakat agar mampu meraih kehidupan yang lebih baik dan sanggup berpartisipasi dalam kehidupan bersama pada tataran lokal, regional, nasional dan global.

Visi Pemerintah Daerah “Maros Sejahtera, Religius, dan Berdaya Saing” adalah sebuah konsep pembangunan Pemerintah Daerah yang mengintegrasikan program Literasi Daerah. Semangat Literasi di Kabupaten Maros tercermin dari aktifnya para Pegiat Literasi di Daerah dalam menggalang dan melaksanakan Kegiatan Literasi, mulai dari kegiatan diskusi-diskusi demi memacu peningkatan minat baca dan aktifitas menulis hingga pada kegiatan berupa program aksi

seperti perlombaan dan mendorong sarana dan prasarana penunjang Literasi. Semangat yang sama juga ditunjukkan oleh Satuan Pendidikan di Daerah dengan membangun budaya baca melalui berbagai program diantaranya sudut baca, lorong baca, gerobak baca, dan gerakan 15 (lima belas) menit dengan kewajiban membaca sebelum proses belajar mengajar.

Secara yuridis, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, telah memberikan kewenangan kepada Pemerintah Daerah Kabupaten untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perpustakaan. Kemudian berdasarkan ketentuan Pasal 40 huruf c Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2017 tentang Sistem Perbukuan, Pemerintah Daerah Kabupaten diberi kewenangan untuk memfasilitasi pengembangan budaya Literasi. Untuk memasyarakatkan dan pembudayaan Literasi secara terpadu, sinergis dan masif, dibutuhkan perhatian, dukungan dan partisipasi aktif konstruktif multi pihak yang menjadi pemangku kepentingan. Hal tersebut yang kemudian menjadi pertimbangan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Maros untuk menginisiasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pengembangan Budaya Literasi.

Hadirnya Peraturan Daerah ini, diharapkan dapat mewujudkan sistem pembangunan Daerah yang berbasis Literasi serta mendorong tumbuh dan berkembangnya kegiatan Literasi lebih cepat, masif dan dapat diterima berbagai kalangan sehingga menjadi gerakan yang akan membentuk masyarakat yang tangguh dalam menjawab tantangan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi pada tataran lokal, regional, nasional dan global.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup Jelas.

Pasal 2

Cukup Jelas.

Pasal 3

Cukup Jelas.

Pasal 4

Cukup Jelas.

Pasal 5

Cukup Jelas.

Pasal 6

Cukup Jelas.

Pasal 7

Ayat (1)

Cukup Jelas.

Ayat (2)

Cukup Jelas.

Ayat (3)

Huruf a

Yang dimaksud dengan Hari Literasi/Aksara Internasional adalah tanggal 8 September.

Huruf b

Yang dimaksud dengan Hari Buku Sedunia adalah tanggal 23 April.

Huruf c

Yang dimaksud dengan Hari Buku Nasional adalah tanggal 17 Mei.

Huruf d

Yang dimaksud dengan Hari kunjung Perpustakaan adalah tanggal 14 September.

Huruf e

Yang dimaksud dengan festival Literasi adalah pesta atau perayaan bertema Literasi untuk memperingati hari-hari tertentu.

Huruf f

Yang dimaksud dengan kemah Literasi adalah pertemuan perwakilan para Pegiat Literasi dalam sebuah kegiatan dalam bentuk perkemahan besar yang biasanya memperingati sesuatu.

Huruf g

Yang dimaksud dengan seminar adalah pertemuan bertema Literasi yang diadakan dalam bentuk dialog.

Huruf h

Yang dimaksud dengan bedah buku adalah kegiatan yang bertujuan untuk mengupas atau mereview buku serta memberikan pengetahuan dan wawasan tentang buku yang dibedah, kelebihan dan kekurangan serta untuk memberikan motivasi untuk menulis buku.

Huruf i

Yang dimaksud dengan lomba literasi adalah wahana dalam pengembangan Literasi Dasar dan berlatih menuliskan ide-ide kreatif sebagai respon intelektual atas persoalan-persoalan aktual yang dihadapi masyarakat.

Ayat (4)

Cukup Jelas.

Pasal 8

Cukup Jelas.

Pasal 9

Cukup Jelas.

Pasal 10

Cukup Jelas.

Pasal 11

Ayat (1)
Cukup Jelas.

Ayat (2)
Yang dimaksud dengan Indeks Pembangunan Literasi Daerah adalah sebuah instrumen pengukuran terhadap usaha yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah dalam membina dan mengembangkan perpustakaan sebagai wahana belajar sepanjang hayat untuk mencapai budaya Literasi masyarakat.

Ayat (3)
Yang dimaksud dengan *Literacy Hub* adalah pusat Literasi yang membantu Peserta Didik untuk mengembangkan keterampilan, pengetahuan Literasi, kepercayaan diri, kreatifitas dan antusiasme belajar yang didukung oleh Satuan Pendidikan, Guru dan keluarga untuk terlibat dalam praktik Literasi yang efektif.

Ayat (4)
Cukup Jelas.

Ayat (5)
Cukup Jelas.

Ayat (6)
Cukup Jelas.

Pasal 12

Ayat (1)
Cukup Jelas.

Ayat (2)
Cukup Jelas.

Ayat (3)
Huruf a
Cukup Jelas.

Huruf b
Yang dimaksud dengan karya tulis ilmiah adalah hasil penelitian dan pengembangan, tinjauan, ulasan, kajian, atau pemikiran oleh perseorangan atau kelompok yang disajikan dalam bentuk tertulis dan disusun secara sistematis serta berlandaskan kaidah ilmiah.

Huruf c
Yang dimaksud dengan artikel adalah jenis tulisan yang berisi pendapat, gagasan, pikiran, hingga kritik terhadap suatu persoalan yang sedang berkembang di masyarakat.

Huruf d
Yang dimaksud dengan jurnal ilmiah adalah bentuk pemberitaan atau komunikasi yang memuat karya ilmiah dan diterbitkan berjadwal dalam bentuk

elektronik dan/atau tercetak.

Huruf e

Yang dimaksud dengan naskah akademik adalah naskah hasil penelitian atau pengkajian hukum dan hasil penelitian lainnya terhadap suatu masalah tertentu yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah mengenai pengaturan masalah tersebut dalam suatu Rancangan Peraturan Perundang-undangan sebagai solusi terhadap permasalahan dan kebutuhan hukum masyarakat.

Huruf f

Yang dimaksud dengan makalah adalah karya tulis bersifat ilmiah yang pembahasannya difokuskan pada suatu masalah tertentu, telah melalui proses penelitian, observasi, dan riset lapangan secara benar dan aktual.

Huruf g

Yang dimaksud dengan karya tulis lainnya adalah karya tulis dalam bentuk elektronik atau tercetak yang bermanfaat untuk kemajuan dan pembangunan Daerah.

Ayat (4)

Cukup Jelas.

Ayat (5)

Cukup Jelas.

Ayat (6)

Cukup Jelas.

Pasal 13

Cukup Jelas.

Pasal 14

Cukup Jelas.

Pasal 15

Cukup Jelas.

Pasal 16

Cukup Jelas.

Pasal 17

Cukup Jelas.

Pasal 18

Cukup Jelas.

Pasal 19

Cukup Jelas.

Pasal 20

Cukup Jelas.

Pasal 21

Cukup Jelas.

Pasal 22

Cukup Jelas.

Pasal 23

Cukup Jelas.

Pasal 24

Ayat (1)

Huruf a

Cukup Jelas.

Huruf b

Cukup Jelas.

Huruf c

Cukup Jelas.

Huruf d

Yang dimaksud dengan bunda baca adalah figur seorang ibu atau istri Bupati, ibu pejabat atau pejabat perempuan yang ditunjuk yang memiliki komitmen tinggi dalam memajukan perpustakaan dan/atau komunitas baca dalam menunjang kebudayaan kegemaran membaca di Daerah.

Huruf e

Yang dimaksud dengan bunda Literasi adalah figur perempuan yang memiliki pengaruh, jasa dan/atau komitmen besar terhadap pengembangan budaya Literasi di Daerah. Penganugerahan gelar bunda Literasi ditetapkan oleh Bupati.

Ayat (2)

Cukup Jelas.

Ayat (3)

Cukup Jelas.

Pasal 25

Cukup Jelas.

Pasal 26

Cukup Jelas.

Pasal 27

Cukup Jelas.

Pasal 28

Cukup Jelas.

Pasal 29

Cukup Jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MAROS NOMOR 5